

Latar Belakang

Ujian di tahun 2010 diadakan 2 kali karena kurikulum baru akan diberlakukan pada tahun 2011, sehingga ujian yang telah berlaku sebelumnya adalah **Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP)** Periode I Bulan Mei tahun 2010 untuk peserta Brevet/Sertifikat A, B, dan C Baru dan peserta Brevet/Sertifikat A, B, dan C Mengulang. Dengan akan diberlakukannya kurikulum baru pada tahun 2011, maka peserta Sertifikat A, B, dan C diberi kesempatan mengulang pada USKP Periode II bulan Oktober tahun 2010 dan Periode I di bulan Januari Tahun 2011 serta Periode III bulan Mei Tahun 2011.

Penting untuk diketahui

Peserta mengulang diharapkan dapat mempergunakan kesempatan USKP Periode II (Oktober) Tahun 2010, Periode I (Januari) 2011, Periode III (Mei) 2011 dengan sebaik-baiknya, karena apabila tidak mempergunakan kesempatan ini, maka akan dinyatakan TIDAK LULUS atau nilai USKP yang telah ditempuh akan menjadi hangus atau gugur, dikarenakan kesempatan mengulang telah habis batas waktunya dan status pada USKP selanjutnya menjadi peserta baru. USKP untuk peserta sertifikat A, B dan C Baru, dengan kurikulum baru, diselenggarakan pada USKP Periode II (Januari) Tahun 2011 diakhir bulan pada hari Sabtu dan hari Minggu.

Penyelenggaraan di Tahun 2010 & Tahun 2011:

Bahwa USKP akan diselenggarakan :

1. Periode II pada bulan Oktober tahun 2010 :
untuk Peserta Sertifikat A, B, dan C mengulang Periode Mei 2009, Periode Agustus 2009, Periode Nopember 2009, dan Mei 2010.
2. Periode I pada bulan Januari tahun 2011 :
untuk Peserta Sertifikat A, B, dan C mengulang Periode Periode Nopember 2009, dan Mei 2010.
3. Periode II pada bulan Januari tahun 2011 :
untuk Peserta Sertifikat A, B, dan C baru Periode Januari 2011.
4. Periode III pada bulan Mei tahun 2011 :
untuk Peserta Sertifikat A, B, dan C mengulang Periode Mei 2010.
5. Periode IV pada bulan Juni tahun 2011 :
untuk Peserta Sertifikat A, B, dan C baru dan mengulang Periode Januari 2011.
6. Periode V pada bulan Oktober tahun 2011 :
untuk Peserta Sertifikat A, B, dan C baru dan mengulang Periode Januari 2011 dan Periode Juni 2011.



Tempat Penyelenggaraan

USKP diselenggarakan di Jakarta, biasanya 2-3 lokasi ujian dan di kota-kota lain yang dipandang memenuhi pertimbangan independensi tempat ujian dan rasio jumlah peserta ujian dengan biaya penyelenggaraan seimbang serta pertimbangan pemerataan dan pengembangan wilayah bagi daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia. USKP yang diselenggarakan di luar kota Jakarta diselenggarakan oleh BP USKP Perwakilan Daerah yang dibentuk oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Pusat.

Tempat Sekretariat Pendaftaran

Pendaftaran dapat dilakukan dari berbagai tempat dengan internet, baik di rumah, kantor, warnet atau di tempat-tempat lainnya secara online maupun secara langsung di komputer Sekretariat Pendaftaran.

Pendaftaran secara online pada website e-uskp dapat dilakukan sepanjang 24 jam sehari dan 7 hari seminggu kecuali di tempat-tempat pendaftaran, pada setiap hari kerja dan waktu jam kerja di tanggal-tanggal pendaftaran.

Calon pendaftar harus melakukan login ke website e-uskp pada <http://www.uskp.or.id> sedangkan informasi lanjutan lainnya tersedia pada alamat <http://www.ikpi.or.id>

Tempat Sekretariat Pendaftaran

1. BP USKP Pusat d.a. **IKPI Pusat** Graha TTH Jl. Guru Mughni No 106, Karet Kuningan, Jakarta Selatan, Telp 021 36219780, 021 97943443, HP: (Ajeng 082112026373 / Dipi 085813210538 /Lis 02198552625 / Maya 02180734490), Fax 021 28892756, Jakarta 12940.
2. BP USKP Perwakilan Daerah :
KHUSUS DILUAR DKI JAKARTA, BILAMANA QUOTA JUMLAH PESERTA TIDAK TERCAPAI, MAKA TEMPAT UJIAN DIALIHKAN / DIGABUNG DENGAN TEMPAT UJIAN LAINNYA YANG DITETAPKAN OLEH PENYELENGGARA UJIAN.
 - 2.1. Medan : (**Pengda IKPI**) Jl. Komp. Glugur Point Blok B No. 12A, Telp 061 6625747, Fax 061 625984 (Cabang IKPI) Jl. KL. Yos Sudarso No. 20, Komp. Graha Niaga Blok B 11-12, Telp 061 4567432 / 4560892, Fax 061 4530769 (Sofi), Medan 20215.
 - 2.2. Batam & Bintan : (**Cabang IKPI**) First City Komplek Blok 2# B1 17, Batam Centre, Telp 0778 465228, Fax 0778 469581 (Mulyadi), Batam 29432.
 - 2.3. Bandung : (**Pengda IKPI**) Jl. Buah Batu 189, Bandung 40264, Telp 022 7321885 / 7310968, Fax 022 7307860 (Cabang IKPI) Jl. Papan Kencana I No. 15, Telp 022 6041082, Fax. 022 6072982 (Debby), Bandung 40233.

- 2.4. Semarang : (**Pengda IKPI**) Jl. Abdurahman Saleh No. 31, Telp 024 7608789 / 7614185, Fax 024 7604671 (Shanti), Semarang 50149.
- 2.5. Yogyakarta : (**Cabang IKPI**) Jl. Pakuning Ratan No. 25, Telp 0274 517528 (Rini), Yogyakarta 55233.
- 2.6. Surabaya : (**Cabang IKPI**) Komp. Pertokoan Mangga Dua Blok B2 7, Jl. Jagir, Wonokromo 100, Telp 031 8495104, Fax 031 8495104, Surabaya 60244.
- 2.7. Banjarmasin : (**Cabang IKPI**) Jl. Serai No. 49 RT. 36, Simpang Gatot Subroto VIII, Telp 0511 7401282, Fax 0511 3267927. (Tri/Ferry/Hary), Banjarmasin 70236.

Biaya Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak


1. Biaya Pendaftaran sebesar Rp 300.000.
2. Bagi peserta mengulang:
 - Sertifikat A : Rp350.000/mata ujian, maksimum Rp2.000.000
 - Sertifikat B : Rp650.000/mata ujian, maksimum Rp3.500.000
 - Sertifikat C : Rp1.500.000/mata ujian, maksimum Rp6.000.000
3. Biaya Pendaftaran disetorkan ke rekening **BCA KCU Wisma Asia No. 084-025125-0 a.n. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia** (*tanggal setor paling lambat lihat tabel tanggal-tanggal penting*).
4. Setelah adanya pemberitahuan bahwa peserta yang bersangkutan telah dinyatakan memenuhi persyaratan pendaftaran. Biaya Ujian disetor ke rekening **BCA Cab. Tomang Raya No. 310-999998-0 a.n. IKPI-BP USKP** (*tanggal setor paling lambat lihat tabel tanggal-tanggal penting*).
5. Kecuali sistem pembayaran e-uskp telah diberlakukan dan berjalan dengan baik, setiap setoran baik Biaya Pendaftaran maupun Biaya Ujian dapat dilakukan dengan Slip setoran melalui BCA, Klik BCA, Internet Banking, tetapi **tidak diperkenankan** melalui transfer ATM, Phone Banking dan Mobile Banking. BP USKP juga tidak menerima pembayaran biaya ujian secara tunai yang dikirimkan melalui pos atau yang diserahkan langsung kepada BP USKP.
6. Pada setiap Slip Setoran atau Bukti Pembayaran ujian itu, penyeter harus mencantumkan :
 - a. Nama Peserta Ujian
 - b. Nomor Ujian Peserta, dan/atau
 - c. Nomor telepon HP/ponsel Peserta Ujian

Tatacara Pendaftaran Bagi Peserta Ulang

1. Pendaftaran/e-reg melalui internet di www.uskp.or.id
Semua Calon Peserta Ujian harus melakukan Login pada *home page* website uskp tersebut.

Username : (sementara kosongkan)
Password : (sementara kosongkan)
Hak Akses : [peserta] pastikan dalam keadaan terpilih.

2. Klik icon/link **Peserta A, B, C (Ulang)**



3. Carilah data saudara berdasarkan nama lengkap, ketikkan nama anda kemudian tekan enter. Setelah itu klik tombol search.
4. Ikuti menu yang tampil, kemudian click link Data lengkap pada record yang cocok. Selanjutnya menu itu akan menginformasi Nomor Ujian, Nama Lengkap & rinciannya.
5. Pembayaran dilakukan di jaringan ATM BCA, Klikbca, m-bca atau di Kantor Cabang BCA, kecuali nomor rekening virtual BCA sudah dapat digunakan.
6. Ikuti selanjutnya menu sesuai petunjuk, menu-menu itu akan sampai ke menu konfirmasi pendaftaran.
7. Setelah e-reg, peserta wajib menyerahkan persyaratan pendaftaran dengan melampirkan:
 - a. Bukti pembayaran biaya pendaftaran sebesar Rp 300.000 (hanya bagi peserta yang melakukan setoran manual dengan slip setoran)
 - b. Surat Pernyataan yang dapat di download di www.uskp.or.id dan bermaterai Rp6000.
 - c. Fotocopy Transkirp nilai mengulang periode sebelumnya (Seluruh dokumen pendaftaran tersebut akan menjadi milik BP USKP dan tidak dapat diminta kembali).
8. Buka email saudara, di kotak inbox/email masuk yang berisi informasi **Nomor Peserta Ujian**.

2

Sebagai bukti saudara telah tercatat sebagai peserta ujian, selanjutnya lihat jadwal Pengambilan **Kartu Ujian**

Hal ini merupakan pengganti tata-cara lama dalam hal pendaftaran seperti ini:

Para peserta USKP yang sudah mendaftar dan menyerahkan persyaratan pendaftaran akan mendapatkan “Tanda Terima Pendaftaran”, bagi yang memenuhi syarat selanjutnya akan diberitahukan untuk mengambil Tanda Peserta Ujian.

9. Pengambilan Kartu Tanda Peserta USKP diserahkan-terimakan sendiri secara langsung (tidak dapat diwakilkan) kepada staf Sekretariat BP USKP Pusat atau Daerah (sesuai tempat penyerahan berkas pendaftaran) sesuai jadwal pengambilan masing-masing, paling lambat tiga hari sebelum waktu ujian, dengan membawa lampiran-lampiran tersebut.
10. Pada waktu mengambil Kartu Nomor Tanda Peserta, calon peserta harus menandatangani Kartu Nomor Tanda Peserta secara langsung dihadapan petugas pendaftaran.
11. Pembatalan keikutsertaan dalam Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, setelah proses pendaftaran berakibat :
 - a. Biaya pendaftaran hangus, dan
 - b. Biaya ujian dikembalikan dengan potongan biaya administrasi 15% (tidak dapat dialokasikan ke periode berikut).
12. Peserta memperoleh Buku Pedoman, Himpunan UU Pajak, Kode Etik Konsultan Pajak dan Buku Kumpulan Soal USKP Periode Mei 2010. karena Biaya Pendaftaran sebesar Rp 300.000,00 sebagai pengganti biaya cetak Buku Pedoman, Himpunan UU Pajak, Kode Etik Konsultan Pajak dan Buku Kumpulan Soal USKP Periode Mei 2010.

JADWAL UJIAN DENGAN KURIKULUM LAMA

	Hari/Tanggal	Mata Ujian	Waktu
Sertifikat A	Hari ke-1	PPh OP dan SPT PPh OP	08.00 – 12.00
		KUP, PPSP, PP	13.00 – 14.30
		Kode Etik Profesi	14.45 – 15.45
	Hari ke-2	Akuntansi Perpajakan	08.00 – 10.30
		PPh Pasal 22, 23, 26	10.45 – 12.15
		PBB, BPHTB, BM	13.15 – 14.45
Hari ke-3	PPN dan SPT Masa PPN	08.00 – 12.00	
	PPh 21 dan SPT PPh 21	13.00 – 16.00	
Sertifikat B	Hari ke-1	SPT PPh Badan	08.00 – 11.00
		Kode Etik Profesi	11.15 – 12.15
		PPh Badan	13.15 – 15.45
Hari ke-2	PPN dan SPT Masa PPN	08.00 – 12.00	

Sertifikat C	Hari ke-3	KUP, PPSP, PP	13.00 – 15.30
		PPh 21 dan SPT PPh 21	08.00 – 12.00
		Akuntansi Perpajakan	13.00 – 16.00
	Hari ke-1	PPh OP dan SPT PPh OP	08.00 - 12.00
		KUP, PPSP, PP	13.00 - 16.00
	Hari ke-2	SPT PPh Badan	08.00 - 12.00
Kode Etik Profesi		13.00 - 14.00	
Hari ke-3	Akuntansi Perpajakan	08.00 - 12.00	
	Perpajakan Internasional	13.00 - 16.00	

Catatan:

- Soal Ujian Akuntansi Perpajakan dan Perpajakan Internasional (Sertifikasi C) dengan menggunakan Bahasa Inggris.
- Buku AD/ART, dan Kode Etik Konsultan Pajak dapat di download di www.ikpi.or.id dan di website e-uskp.

KURIKULUM BARU

1. Raker BP USKP yang diselenggarakan tanggal 30 Mei s.d 1 Juni 2010 telah memutuskan kurikulum baru dengan pelaksanaan ujian dari 3 hari menjadi 2 hari.
2. Penyelenggaraan ujian per Periode akan dilaksanakan diakhir bulan pada hari Sabtu dan hari Minggu di seluruh wilayah Indonesia, baik di DKI Jakarta dan di delapan kota provinsi, dengan tetap berlaku persyaratan.

JADWAL UJIAN DENGAN KURIKULUM BARU

	Hari	Mata Ujian	Waktu
Sertifikat A	Hari ke - 1	PPh OP & SPT PPh OP	08.00-12.00
		KUP, PPSP, PP	13.00-15.00
		PBB, BPHTB, BM	15.30-16.30
	Hari ke - 2	PPN & SPT PPN	08.00-12.00
		PPh Pot/Put (Pasal 15,21,22,23/26 dsb)	13.00-15.30
		Kode Etik Profesi	16.00-17.00
Sertifikat B	Hari ke - 1	PPh Badan dan SPT PPh Badan	08.00-12.00
		KUP, PPSP, PP	13.00-14.45
		PPh Pot/Put (Pasal 15,21,22,23/26 dsb)	15.00-17.00

Sertifikat C	Hari ke - 2	PPN & SPT PPN	08.00-12.00
		Akuntansi Perpajakan	13.00-17.00
	Hari ke - 1	PPH Badan & SPT PPh Badan	08.00-12.00
		Pajak Internasional	13.00-16.00
	Hari ke - 2	Akuntansi Perpajakan	08.00-12.00
		PPH Pot/Put (Pasal 15,21,22,23/26 dsb)	13.00-16.00



3. Sertifikat C:
- Warga Negara Indonesia
 - Telah memiliki Sertifikat Konsultan Pajak Tingkat B atau Piagam Penghargaan yang setara yang diberikan kepada Pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

Tanggal-tanggal Penting s.d. Awal Tahun 2011

	Periode Oktober Peserta Ulang	Periode Januari Peserta Ulang	Periode Januari Peserta Baru
Masa Pendaftaran (penyerahan/verifikasi formulir dan berkas persyaratan)	27 September s.d 15 Oktober 2010	6 Desember 2010 s.d 4 Januari 2011	8 Nopember 2010 s.d 7 Januari 2011
Batas akhir Pembayaran Biaya Pendaftaran & Penyerahan Berkas Persyaratan	15 Oktober 2010	4 Januari 2011	7 Januari 2011
Batas akhir Pembayaran Biaya Ujian	19 Oktober 2010	7 Januari 2011	12 Januari 2011
Pengambilan Kartu Nomor Tanda Peserta	20 s.d 22 Oktober 2010	19 s.d 21 Januari 2011	17 s.d 22 Januari 2011
Penyelenggaraan Ujian	26 s.d 28 Oktober 2010	25 s.d 26 Januari 2011	29 s.d 30 Januari 2011

- Biaya Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak dengan kurikulum baru sebagai berikut:
Sertifikat A, untuk 6 Mata Pelajaran, Rp 1.500.000
Sertifikat B, untuk 5 Mata Pelajaran, Rp 3.000.000
Sertifikat C, untuk 4 Mata Pelajaran, Rp 5.000.000
Biaya Pendaftaran tetap sebesar Rp. 300.000
- Pelaksanaan ujian dimulai sejak pukul 08.00 waktu setempat, walaupun terdapat perbedaan waktu antara WIB dan WITA. Pengamanan atas beda waktu dilakukan oleh pengawas ujian setempat dengan cara tidak memperkenankan peserta mengaktifkan HPnya dan penggunaan CCTV dengan webcam secara langsung nasional.

Persyaratan Peserta Baru

Dengan menunjuk pada Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 485/KMK.03/2003 tanggal 30 Oktober 2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia, maka yang berhak mendaftar sebagai peserta Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak adalah:

I. Peserta Baru yang akan mengikuti ujian Sertifikat A

- Sertifikat A:
 - Warga Negara Indonesia
 - Telah memiliki serendah-rendahnya ijazah Strata Satu (S-1) dari Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang Terakreditasi.
Bagi yang menyerahkan ijazah Strata Dua (S-2)/ Strata Tiga (S-3), wajib menyerahkan fotokopi ijazah Strata Satu (S-1).

II. Peserta Baru yang akan mengikuti ujian Sertifikat B dan/atau C

- Sertifikat B:
 - Warga Negara Indonesia
 - Telah memiliki Sertifikat Konsultan Pajak Tingkat A atau Piagam Penghargaan yang setara yang diberikan kepada Pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

- Setelah e-reg selanjutnya anda akan terima konfirmasi email dari USKP berupa username dan password untuk bisa log in pada menu USKP dan akan mendapatkan Nomor Virtual biaya pendaftaran dan biaya ujian. Kedua nomor Virtual ini diterima di email Konfirmasi Pendaftaran dan Konfirmasi Ujian masing-masing pendaftar.
- Setelah peserta membayarkan biaya pendaftar dan biaya ujian dengan menggunakan Nomor Virtual biaya pendaftaran dan biaya ujian peserta wajib menyerahkan persyaratan pendaftaran dengan melampirkan:
 - Kecuali sudah kurang lebih setahun sejak dari saat Pas Foto diambil gambarnya, Peserta harus menyerahkan Pas Foto berwarna terbaru dengan latar belakang merah ukuran 4 x 6 sebanyak 2 buah. Pria memakai jas dan wanita menggunakan blazer warna gelap.
 - Fotocopy KTP
 - Surat Pernyataan bermaterai Rp6000 yang dapat di download di www.uskp.or.id
 - Fotocopy Transkrip kelulusan atau Fotocopy Sertifikat Konsultan Pajak Tingkat A atau B periode sebelumnya.
(Seluruh dokumen pendaftaran tersebut akan menjadi milik BP USKP dan tidak dapat diminta kembali).
- Buka email saudara, di kotak inbox/email masuk yang berisi informasi **Nomor Peserta Ujian**.
Sebagai bukti saudara telah tercatat sebagai peserta ujian, selanjutnya lihat jadwal Pengambilan **Kartu Ujian**
Hal ini merupakan pengganti tata-cara lama dalam hal pendaftaran seperti ini:
Para peserta USKP yang sudah mendaftar dan menyerahkan persyaratan pendaftaran akan mendapatkan "Tanda Terima Pendaftaran", bagi yang memenuhi syarat selanjutnya akan diberitahukan untuk mengambil Tanda Peserta Ujian.
- Pengambilan Kartu Tanda Peserta USKP diserahkan-terimakan sendiri secara langsung (tidak dapat diwakilkan) kepada staf Sekretariat BP USKP Pusat atau Daerah (sesuai tempat penyerahan berkas pendaftaran) sesuai jadwal pengambilan masing-masing, paling lambat tiga hari sebelum waktu ujian, dengan membawa:
- Pada waktu mengambil Kartu Nomor Tanda Peserta, calon peserta harus menandatangani Kartu Nomor Tanda Peserta secara langsung dihadapan petugas pendaftaran.
- Pembatalan keikutsertaan dalam Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, setelah proses pendaftaran berakibat :
 - Biaya pendaftaran hangus, dan

Tatacara Pendaftaran Bagi Peserta Baru

I. Peserta Sertifikat A (Baru), B (Baru) dan C (Baru)


- Pendaftaran/e-reg melalui internet di www.uskp.or.id
Peserta Ujian Sertifikat B (Baru) dan C (Baru) harus melakukan **Login** pada *home page* website uskp tersebut.
Username : (sementara kosongkan)
Password : (sementara kosongkan)
Hak Akses : **[peserta]** pastikan dalam keadaan terpilih.
- Click icon/link **Peserta A B C (Baru)**
Isikan/ketik data saudara ke isian yang ada di menu jika ada data yang sudah *out of date* atau tidak digunakan lagi anda bisa meng-edit data lama yang telah tersedia.

- b. Biaya ujian dikembalikan dengan potongan biaya administrasi 15% (tidak dapat dialokasikan ke periode berikut).

4

II. Calon Peserta Sertifikat A (Baru)

Peserta yang sama sekali baru yaitu setiap orang yang belum pernah menjadi Peserta USKP tetapi sudah mempunyai minat untuk mengikuti USKP, statusnya disebut Calon Peserta Sertifikat A (Baru). Saudara boleh melakukan lebih dari sekali Login pada www.uskp.or.id tetapi tidak akan mengubah statusnya sebagai Calon Peserta Sertifikat A (Baru).



Status Peserta A (Baru) adalah mereka yang namanya tercantum dalam Pengumuman Hasil USKP berupa lampiran Daftar Nama Peserta Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak Tingkat A Periode lalu, yaitu mereka Yang Dinyatakan Tidak Lulus dengan keterangan **Apabila saudara berminat ujian lagi, harus mendaftar sebagai peserta baru.** Selain itu mereka yang mendapat keterangan **Kesempatan mengulang telah habis.**

Langkah-langkah mudah berikut adalah cara menuju status Peserta Sertifikat A (Baru).

1. Kunjungi website e-uskp. Pendaftaran atau e-reg dilakukan melalui internet dengan login pada www.uskp.or.id Pendaftaran Calon Peserta Ujian harus melakukan Login pada *home page* website uskp itu.

Username : (sementara kosongkan)
Password : (sementara kosongkan)
Hak Akses : [**peserta**] pastikan dalam keadaan terpilih.

2. Click icon/link pendaftaran **Peserta A (Baru)**

Isikan/ketik data saudara ke formulir Pendaftaran Peserta A (Baru), berlaku bagi mereka yang berstatus Calon Peserta A (Baru).

Peserta yang berstatus Peserta A (Baru) cukup meng-edit data lama yang telah tersedia.

3. Selanjutnya anda akan terima konfirmasi email dari USKP berupa konfirmasi untuk menyerahkan legalisir ijazah sarjana kepada staf sekretariat di tempat pendaftaran setempat.
4. Setelah mendapat konfirmasi akreditasi perguruan tinggi dari Admin. Sesuai dengan jadwal konfirmasi pendaftaran dalam e-reg, peserta akan mendapatkan email yang berisi nomor Virtual biaya pendaftaran dan biaya ujian. Kemudian peserta wajib menyerahkan persyaratan pendaftaran dengan melampirkan:
 - a. Fotocopy Ijazah Sarjana yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
 - b. Fotokopi KTP yang masih berlaku;
 - c. Kecuali Calon Peserta yang telah melakukan pembayaran dengan Nomor Rekening Virtual BCA, melampirkan Bukti pembayaran biaya pendaftaran sebesar Rp 300.000 (hanya bagi peserta yang melakukan setoran manual dengan slip setoran);
 - d. Pas Foto berwarna terbaru dengan latar belakang merah ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar. Pria memakai jas dan wanita menggunakan blazer warna gelap;
 - e. Surat Pernyataan bermaterai Rp6000 yang dapat di download di www.uskp.or.id

(Seluruh dokumen pendaftaran tersebut akan menjadi milik BP USKP dan tidak dapat diminta kembali).

5. Buka email saudara, di kotak inbox/email masuk yang berisi informasi **Nomor Ujian Peserta** dan jadwal Pengambilan kartu **Tanda Peserta Ujian** bagi yang memenuhi syarat selanjutnya akan diberitahukan untuk mengambil Tanda Peserta Ujian.
6. Pengambilan Kartu Tanda Peserta USKP diserahkan sendiri secara langsung (tidak dapat diwakilkan) kepada staf Sekretariat BP USKP Pusat atau Daerah (sesuai tempat penyerahan berkas pendaftaran) sesuai jadwal pengambilan masing-masing, paling lambat tiga hari sebelum waktu ujian, dengan membawa lampiran-lampiran tersebut.
7. Pada waktu mengambil Kartu Nomor Tanda Peserta, calon peserta harus menandatangani Kartu Nomor Tanda Peserta secara langsung dihadapan petugas pendaftaran.

8. Pembatalan keikutsertaan dalam Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, setelah proses pendaftaran berakibat :

- c. Biaya pendaftaran hangus, dan
 - d. Biaya ujian dikembalikan dengan potongan biaya administrasi 15% (tidak dapat dialokasikan ke periode berikut).
9. Peserta memperoleh Buku Pedoman, Himpunan UU Pajak, Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak dan Buku Kumpulan Soal USKP Periode lalu karena Biaya Pendaftaran sebesar Rp 300.000,00 sebagai pengganti biaya cetak buku-buku tersebut, yaitu: Buku Pedoman; Buku Himpunan Undang-Undang Perpajakan, yaitu Buku 1 (KUP, PPh & PPN); Buku 2 (BM, PBB/BPHTB, Penagihan & Pengadilan Pajak); Buku 3 AD/ART Kode Etik Konsultan Pajak Indonesia; dan Buku Kumpulan Soal USKP Periode Oktober 2010.

KETENTUAN KELULUSAN DAN BATAS WAKTU

1. Penilaian hasil ujian untuk setiap mata ujian dilakukan berdasarkan skala 1 (satu) sampai dengan 100 (seratus); Keputusan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
2. Peserta Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai paling rendah 60 (enam puluh) untuk setiap mata ujian.
3. Peserta Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak yang telah lulus untuk semua mata ujian pada setiap tingkatan berhak mendapatkan sertifikat.
4. Peserta Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak yang masih mendapat nilai dibawah 60 (enam puluh) diberi kesempatan untuk mengulang. Kesempatan yang diberikan kepada peserta Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak untuk menempuh satu tingkatan sertifikat adalah 4 (empat) kali ujian dan maksimal ditempuh dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.
5. Peserta Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak yang mendapat nilai dibawah 60 (enam puluh) untuk semua mata ujian, dinyatakan TIDAK LULUS, dan apabila berminat untuk mengikuti ujian kembali pada kesempatan berikutnya harus mendaftar sebagai peserta baru.
6. Peserta Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak yang tidak dapat lulus untuk semua mata ujian dalam jangka waktu tersebut pada angka 4 di atas, dinyatakan TIDAK LULUS DAN NILAINYA HANGUS, dan apabila berminat untuk mengikuti ujian kembali pada kesempatan berikutnya harus mendaftar sebagai peserta baru.



5

**BADAN PENYELENGGARA
UJIAN SERTIFIKASI KONSULTAN PAJAK**

Gedung Graha TTH

Jl. Guru Mughni No.106, Karet Kuningan, Jakarta Selatan
TELP. 021-36219780, 021-97943443, HP: (AJENG 082112026373 /
DIPI 085813210538 / LIS 02198552625 / MAYA 02180734490),

FAX: 021-520676, 021-28892756 Jakarta 12940

webmail: bp@uskp.or.id & ujian@uskp.or.id

website : www.uskp.or.id